

## RENCANA STRATEGIS FREEDOM OF INFORMATION NETWORK INDONESIA (FOINI)

### TENTANG FOINI

Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) merupakan jaringan organisasi masyarakat sipil dan individu yang intensif mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Saat ini FOINI terdapat di 11 simpul provinsi dengan koordinator tingkat nasional berkedudukan di Jakarta. FOINI berkomitmen untuk memperluas simpul jaringan. Kehadiran FOINI tentu tidak berdiri sendiri, jaringan ini merupakan metamorfosa dari koalisi masyarakat sipil untuk kebebasan memperoleh informasi (KMI) yang sejak awal reformasi menginisiasi dan mengawal RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) hingga disahkan menjadi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keberhasilan mendorong lahirnya UU KIP tersebut tidak terlepas karena luasnya jaringan Koalisi KMI yang saat itu mencapai 40 organisasi masyarakat sipil (CSO) di tingkat nasional dan lokal, dan dengan berbagai latar belakang seperti lingkungan hidup, media, hak asasi manusia, antikorupsi, perlindungan konsumen, reformasi politik, pengembangan pedesaan, anti diskriminasi, kelompok agama, dan lainnya.

Memasuki era implementasi UU KIP, tentu tantangan dan hambatan yang dihadapi semakin berat karena CSO tidak hanya harus mengawasi badan publik di eksekutif, legislatif, yudikatif dan partai politik agar memberikan jaminan hak atas informasi kepada masyarakat. Tetapi CSO juga harus memastikan dirinya sendiri melaksanakan mandat UU KIP, karena tanggungjawab sebagai badan publik kini melekat ditubuh CSO. inilah salahsatu alasan yang mendorong metamorfosa Koalisi KMIP menjadi FOI-Network

PATTIRO untuk tiga tahun ke depan (2012-2015) bertindak sebagai Koordinator dengan mandat menjalankan peran-peran dinamisator jaringan. Berikut adalah sedangkan simpul-simpul wilayah FOINI: (dilengkapi gambar peta)



### VISI

Terwujudnya tatanan pemerintahan terbuka dan masyarakat yang sadar atas hak informasi

### MISI

- ↳ Meningkatkan kesadaran warga atas hak informasi
- ↳ Mendorong terbangunnya budaya terbuka di pejabat badan publik
- ↳ Mendorong badan publik membangun dan menjalankan sistem keterbukaan informasi.

### NILAI-NILAI

- ↳ Kesetaraan: agenda yang dijalankan menganut prinsip kesetaraan, tidak membedakan status baik sosial, kelamin, ekonomi, pendidikan dan agama

- ↳ Keterbukaan: segala hal yang terkait dengan pelaksanaan agenda-agenda FOINI dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- ↳ Partisipasi: berusaha melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam agenda-agenda FOINI.
- ↳ Akuntabilitas: agenda-agenda FOINI dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan publik.
- ↳ Solidaritas dalam memperjuangkan kepentingan dan, ke, untuk anggota demi terwujudnya tata kelola yang baik melalui keterbukaan informasi

## PROTOKOL KOMUNIKASI

Untuk menjaga agar jaringan ini lebih terarah dalam koordinasinya maka disepakati protokol komunikasi sebagai berikut:

- ↳ Jika hendak menyatakan pernyataan publik atas nama FOINI perlu dikoordinasikan ke seluruh anggota.
- ↳ Untuk pernyataan publik koordinator/dinamisator akan meminta respon kepada anggota dan jika tidak ada yang menyatakan keberatan berarti disetujui dalam rentang waktu tertentu tidak ada yang menyatakan keberatan maka akan disampaikan kepada publik.
- ↳ Dinamisator di tingkat nasional dan wilayah dapat jadi juru bicara FOI ke publik.
- ↳ Setiap setahun sekali simpul-simpul wilayah FOINI berkumpul untuk melakukan monitoring terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dan untuk virtual bisa dilakukan 3 bulan sekali.

## FUNGSI

Fungsi-fungsi yang akan dijalankan oleh FOINI adalah sebagai *clearing house*, advokasi dan *capacity building*.

### ↳ Fungsi *Clearing House*

Sebagai *Clearing House*, jaringan akan menyediakan ruang komunikasi dan pembelajaran bagi seluruh anggota. Dalam konteks ini kemudian koordinator nasional akan menyediakan database dan melakukan pengelolaan dan penataan dokumen. Koordinator nasional akan mendorong kepada simpul-simpul wilayah untuk aktif membuat laporan mengenai kondisi keterbukaan di wilayahnya, serta aktif mendokumentasikan berbagai aktivitas yang dilakukan anggota yang berkaitan dengan upaya mendorong transparansi beserta hasil-hasil yang diperoleh. Database inilah yang kemudian akan dikembangkan sebagai sumber pembelajaran bersama.

Untuk lebih mendukung fungsi *Clearing House*, jaringan akan mengoptimalkan website [www.kebebasaninformasi.org](http://www.kebebasaninformasi.org).

Sebagai *Clearing House*, jaringan akan memberikan penghargaan kepada Badan Publik yang memberikan pelayanan informasi secara prima. Koordinator nasional dapat membentuk tim kerja untuk pencapaian visi-visi praktis yang telah disepakati.

### ↳ Fungsi Advokasi

Advokasi akan dilakukan oleh anggota atas persetujuan bersama yang mekanismenya diatur melalui protokol komunikasi. Advokasi di tingkat lokal/wilayah dapat diangkat menjadi isu nasional jika memang dianggap penting. Untuk mengangkat isu ini menjadi isu nasional perlu koordinasi bersama seluruh anggota melalui koordinasi di *Clearing House*.

### ↳ Fungsi *Capacity Building*

*Capacity building* dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas anggota maupun kapasitas pihak-pihak eksternal dalam konteks mendorong optimalisasi implementasi UU KIP. Asistensi kepada pihak-pihak eksternal dapat dilakukan oleh anggota, dan jika dibutuhkan bisa meminta asistensi kepada *Clearing House*. *Capacity building* anggota jaringan dilakukan oleh *Clearing House*.

## ANALISIS SITUASI

Berdasarkan analisis yang dilakukan, FOINI melihat berbagai kecenderungan yang kemungkinan terjadi dalam kurun waktu dua hingga tahun mendatang.

Beberapa kecenderungan tersebut adalah sebagai berikut:

Isu	Peluang	Ancaman	Respon Yang Dilakukan
<b>Politik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlibatan Indonesia ke dalam berbagai inisiatif internasional yang berupaya mendorong transparansi dan akuntabilitas seperti <i>Open Government Partnership (OGP)</i> dan <i>Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)</i>.</li> <li>2. Momentum Pemilu 2014 dan Pemilu Kepala Daerah dapat dimanfaatkan untuk memunculkan pemimpin dan wakil rakyat di tingkat nasional dan daerah, yang berkomitmen pada keterbukaan.</li> <li>3. Munculnya inisiatif-inisiatif implementasi keterbukaan informasi di berbagai level (pemerintah, masyarakat dan CSO) sebagai praktik-praktik baik.</li> </ol>	Adanya sikap resisten dari berbagai pihak yang merasa terganggu kepentingannya dengan keterbukaan informasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawal komitmen pemerintah dalam menjalankan berbagai ketentuan dan standar yang ditetapkan dalam OGP dan EITI.</li> <li>2. Melakukan pendidikan kepada pemilih agar mereka mau menuntut keterbukaan informasi dalam proses Pemilu dan Pilkada, misalnya untuk kepentingan mengenal calon anggota legislatif atau calon kepala daerah.</li> <li>3. Mendorong agar semakin banyak yang melakukan inisiatif keterbukaan informasi di berbagai level.</li> </ol>
<b>Ekonomi</b>	Gairah bisnis dan investasi masyarakat belakangan ini dapat didorong untuk menuntut transparansi pemerintah dalam hal perizinan dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar bebas seringkali menyebabkan terjadinya perlakuan yang tidak setara terhadap pelaku bisnis, termasuk dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi oleh pemerintah.</li> <li>2. Adanya pihak-pihak internal birokrasi yang ingin mengambil keuntungan melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga informasi tentang pengadaan</li> </ol>	Bersinergi dengan komunitas-komunitas pelaku bisnis untuk mendorong pemanfaatan UU KIP secara masif guna mendukung aktivitas bisnis dan investasi mereka.

		barang dan jasa pemerintah hanya disampaikan pada rekanan bisnisnya, terlebih lagi dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung.	
<b>Sosial</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah banyaknya kelompok masyarakat yang memanfaatkan UU KIP untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, seperti transparansi bantuan sosial.</li> <li>2. Berkembangnya gerakan keterbukaan informasi menjadi gerakan sosial yang menyentuh berbagai bidang kehidupan.</li> </ol>	Gerakan masyarakat sipil dalam memanfaatkan keterbukaan informasi masih terfragmentasi.	Mendokumentasikan dan mendiseminasikan praktek-praktek baik dalam pemanfaatan keterbukaan informasi yang terjadi.
<b>Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya inisiatif untuk memasukkan klausul keterbukaan informasi dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU Pemda, RUU Migas, dll.</li> <li>2. Adanya berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur jaminan keterbukaan informasi.</li> <li>3. UU KIP memandatkan yurisprudensi putusan sengketa informasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Putusan Komisi Informasi belum bisa dieksekusi (belum eksekusional)</li> <li>2. Aparat penegak hukum belum mempunyai pemahaman hukum yang sama terkait implementasi UU KIP.</li> <li>3. Struktur kelembagaan Komisi Informasi Pusat dan Provisi tidak hierarkis.</li> <li>4. Struktur kelembagaan kesekretariatan Komisi Informasi masih belum jelas.</li> <li>5. Praktik penetapan pengecualian informasi tidak dilandaskan pada uji konsekuensi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi UU KIP</li> <li>2. Mendorong adanya KI Prudensi</li> <li>3. Mendorong Komisi Informasi menyusun pedoman dan bimbingan teknis tentang pembentukan kelembagaan kesekretariatan Komisi Informasi.</li> <li>4. Mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika menyusun pedoman uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.</li> </ol>
<b>Budaya</b>	Tuntutan masyarakat terhadap terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan semakin menguat.	Secara umum budaya birokrasi masih tertutup.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.</li> <li>2. Mendorong pemanfaatan UU KIP</li> </ol>

			<p>untuk pemenuhan kebutuhan informasi.</p> <p>3. Pemanfaatan informasi untuk memperkuat partisipasi publik dalam penentuan kebijakan pemerintah.</p> <p>4. Mendokumentasikan dan mendiseminasikan praktek-praktek baik hasil pemanfaatan informasi yang dapat memenuhi kepentingan/ kebutuhan hidup masyarakat.</p>
--	--	--	--

### VISI PRAKTIS DAN STRATEGI UTAMA

Berdasarkan pada analisis situasi tersebut di atas, maka FOINI merumuskan visi-visi praktis untuk jangka tiga tahun ke depan, sebagai berikut:

Visi Praktis	Strategi Utama	Target Tahun Pertama
<b>Badan Publik Pemerintah</b>		
1. <b>50% badan publik pemerintah siap menerapkan UU KIP di semua level dalam hal pembentukan PPID, SOP dan laporan layanan informasi.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Advokasi implementasi UU KIP dengan melakukan uji akses, kampanye media, publik monitoring dan lobi.</li> <li>Asistensi badan publik pemerintah.</li> <li>Memberikan penghargaan kepada badan publik yang memberikan pelayanan informasi publik secara prima.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>10 (sepuluh) kementerian/lembaga membuka seluruh informasi berkala.</li> <li>10 (sepuluh) pemerintah provinsi telah membentuk PPID dan SOP.</li> <li>Indeks keterbukaan informasi publik dan <i>award</i> untuk badan publik.</li> </ol>
2. <b>Terbentuknya Komisi Informasi di setiap provinsi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asistensi Komisi Informasi Provinsi</li> <li>Melakukan advokasi pembentukan Komisi Informasi dengan mendorong keterlibatan aktif <i>stakeholder</i>.</li> <li>Mendorong adanya panduan seleksi Komisi Informasi provinsi yang mampu menjamin terpilihnya komisioner yang berintegritas dan profesional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asistensi teknis 12 Komisi Informasi provinsi yang telah terbentuk untuk memantapkan tata cara persidangan, fungsi kesekretariatan dan penguatan kapasitas komisioner tentang substansi hukum.</li> <li>Mendorong terbentuknya 5 Komisi Informasi provinsi baru.</li> <li>Revisi panduan seleksi Komisi Informasi provinsi.</li> </ol>
<b>Internal OMS</b>		
<b>FOINI menjadi jaringan yang solid dan efektif serta mampu bersinergi dengan jaringan masyarakat sipil yang lain</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas simpul FOINI sehingga mempunyai kemampuan untuk melakukan asistensi teknis kepada:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh anggota simpul FOINI memiliki kapasitas untuk melakukan asistensi teknis badan publik, masyarakat dan Komisi</li> </ol>

<p><b>dalam mengadvokasi keterbukaan informasi publik</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) badan publik dalam pembentukan PPID dan penyusunan SOP; 2) Komisi Informasi Provinsi terkait dengan skill penyelesaian sengketa (teknis maupun substansi); 3) pembentukan Komisi Informasi baru.</li> <li>2. Anggota FOI menerapkan keterbukaan informasi dalam manajemen organisasinya dengan membentuk PPID, SOP dan manajemen administrasi pengarsipan yang memadai.</li> <li>3. Optimalisasi komunikasi dan koordinasi dengan pertemuan jaringan dan <i>mailing list</i>.</li> <li>4. Kerjasama kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu sektoral lainnya.</li> </ol>	<p>Informasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Seluruh anggota FOINI simpul Jakarta dan koordinator simpul FOINI provinsi memiliki PPID, SOP dan daftar informasi.</li> <li>3. Terselenggaranya pertemuan-pertemuan untuk koordinasi, <i>knowledge sharing</i> dan evaluasi agenda FOINI.</li> <li>4. Membangun jaringan pembelaan atau paralegal untuk melakukan pendampingan proses sengketa informasi.</li> </ol>
<p><b>Masyarakat</b></p>		
<p><b>Menguatnya kesadaran kritis masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan peluang keterbukaan informasi publik dalam hal pemenuhan kebutuhan dasarnya</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kelompok masyarakat melalui pendidikan kritis tentang isu keterbukaan informasi publik.</li> <li>2. Kampanye keterbukaan informasi publik.</li> <li>3. <i>Mainstreaming</i> isu keterbukaan informasi publik melalui media massa.</li> <li>4. Mendorong publik untuk aktif mendapatkan informasi dari badan publik (uji akses).</li> <li>5. Mendorong pemanfaatan informasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar.</li> <li>6. Menyebarkan cerita sukses pemanfaatan UU KIP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya forum-forum penguatan kapasitas untuk warga tentang keterbukaan informasi publik di 17 provinsi.</li> <li>2. Tersusunnya strategi kampanye untuk isu keterbukaan informasi publik yang lebih masif.</li> <li>3. Adanya jurnal keterbukaan informasi publik yang akan diterbitkan secara berkala (minimal 3 kali terbit dalam 1 tahun dan di-<i>launching</i>)</li> <li>4. Mengefektifkan <a href="http://www.keterbukaaninformasi.org">www.keterbukaaninformasi.org</a></li> </ol>